



# BUPATI MUSI RAWAS

## PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 23 TAHUN 2012

### TENTANG

### STANDAR HARGA PASAR BIBIT/BENIH TANAMAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, maka perlu ditetapkan Standar Harga Pasar Bibit / Benih Tanaman;
- b. bahwa Standar Harga Pasar Bibit/Benih Tanaman, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG STANDAR HARGA PASAR BIBIT/BENIH TANAMAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Bibit/Benih Tanaman adalah jenis varietas tanaman yang di anggap bagus dengan criteria tertentu untuk di tanam serta bisa menghasilkan produksi yang baik di saat panen.
5. Stump Mata Tidur adalah Bibit karet yang sudah di okulasi dan di dongkel dari pembibitan karet tetapi belum tumbuh jentik pada mata okulasi serta belum mempunyai akar baru sebagai mana bibit yang sudah tumbuh dalam polybag karet siap tanam.
6. Bibit Karet dalam Polybag adalah Bibit karet yang dikemas dalam plastik tanaman dominan berwarna hitam untuk persemaian tanaman dan tanaman dalam pot dengan ukuran tertentu yang di sesuaikan dengan jenis tanaman itu sendiri.

**BAB II**

**NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Penjualan produksi Usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten;
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha daerah

## **BAB III**

### **JENIS BIBIT / BENIH TANAMAN**

#### **Pasal 5**

Jenis Bibit / Benih Tanaman yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ada 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- a. Bibit Stum Mata Tidur; dan
- b. Bibit Karet dalam Polybag.

## **BAB IV**

### **BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 6**

- (1) besarnya tariff retribusi ditetapkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	JENIS PRODUKSI	TARIF/BATANG
1.	Bibit Stum Mata Tidur	Rp. 1.550,-
2.	Bibit Karet dalam polybag	Rp. 3.000,-

- (2) Besarnya tarif retribusi dihitung dengan rumusan sebagai berikut:  $R = \text{Jumlah produksi} \times \text{harga pasar} \times 80 \%$ .

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

7

**Pasal 8**


Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 23 November 2012

**BUPATI MUSI RAWAS,**



**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 27 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**



**H. RAIDUSYAHRI, SH.MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570704 198603 1 005.

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR. 119**